

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN BUPATI
TEMANGGUNG
NOMOR : 060 / 024 TAHUN 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA
DINAS SOSIAL KABUPATEN
TEMANGGUNG


STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Bantuan Sosial melalui Jaring Pengaman Sosial

7.1 Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> Klien merupakan PPKS yang membutuhkan Bansos JPS <p>Klien mengajukan proposal melalui Desa/Kelurahan setempat</p>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Petugas Lapangan menerima aduan dari masyarakat Petugas Lapangan melaksanakan <i>home visit</i> / asesmen awal Petugas Lapangan melakukan koordinasi dengan Desa atau Kelurahan untuk mengajukan proposal permohonan Bansos JPS Petugas Bidang Rehabilitasi Sosial menerima proposal yang sudah terdaftar di SLRT untuk ditindaklanjuti Petugas Bidang Rehabilitasi Sosial melakukan asesmen lanjutan <p>Pemberian Bansos JPS berdasarkan hasil asesmen lanjutan</p>

FLOW CHART



3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 – 3 bulan
4.	Biaya / tarif	Rp 0,-
5.	Produk Pelayanan	Bantuan Permakanan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1) Kotak Saran 2) Telepon Nomor :08112699227 3) Email : dinstostmg@gmail.com 4) Sosial Media : Instagram : dinstostmg 5) Datang langsung 6) Menggunakan QR Code</p>  <p>Atau Link https://bit.ly/kritiksarankepuasan</p> <p>Mekanisme :</p> <p>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; Masyarakat datang langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.</p>

7.2 Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;</p> <p>3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi</p>

		<p>Kesejahteraan Sosial;</p> <p>4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;</p> <p>6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial;</p> <p>7. Peraturan Bupati Temanggung nomor 74 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Kabupaten Temanggung;</p> <p>8. DPA Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Nomor rekening: 1.06.04.2.01.10 melalui Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan, Pengemis, Di Luar Panti Sosial. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 melalui Jaring Pengaman Sosial</p>
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>1) Ruang Pelayanan;</p> <p>2) Gudang Penyimpanan;</p> <p>3) Printer;</p> <p>4) Komputer/PC;</p> <p>5) Meja Kursi Layanan;</p> <p>6) Meja Kursi Pengunjung.</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. TKSK Kabupaten Temanggung</p> <p>2. TKSPD Kabupaten Temanggung</p> <p>3. Pendamping Rehabilitasi Sosial</p> <p>4. Pekerja Sosial Ahli Muda</p> <p>5. Penyuluh Sosial Ahli Muda</p> <p>6. Pekerja Sosial Ahli Pertama</p>

		7. Penyuluh Sosial Ahli Pertama
4.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
5.	Jumlah Pelaksana	2 – 3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel • Kode etik • Petunjuk Teknis
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tersimpannya dokumen baik di komputer maupun di dosir yang disimpan dalam lemari khusus.
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Kinerja 360 Derajat

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

